



**PUTUSAN**

**Nomor 0093/Pdt. G/2015/PA Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Muhammad Yusuf RT. 001, RW. 006, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

**melawan**

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

*Pengadilan Agama tersebut.*

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memperhatikan bukti tertulis Penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register Perkara Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Pare, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare,



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 307/37/VIII/2003, tertanggal 21 Agustus 2003.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Jenderal Muh. Yusuf Parepare selama 11 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikarunia seorang anak yang diberi nama Anak 1, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2014, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat bahkan tergugat sering berutang kepada orang lain.
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain namun penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
  - c. Tergugat sering main judi dan meminum minuman keras sampai mabuk.
6. Bahwa pada tanggal 02 September 2014, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat mengubah kebiasaan yang sering main judi serta meminum-minuman keras sampai mabuk dan jika dinasihati tergugat marah-marah sehingga penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri dan sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.



7. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 September 2014 yang sampai sekarang sudah 5 bulan 1 minggu lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dan kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan Mediator Dra. Siarah, M.H, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor



0093/Pdt.G/2015/PA Pare, tanggal 9 Maret 2015 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim namun Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan sehingga perkara ini diperiksa di luar hadirnya tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 307/37/VIII/2003, tanggal 21 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, yang telah bermeteraikan cukup dan distempel pos serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

1. Jumriani binti La Wellang, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Muh. Yusuf RT.001,RW.006, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi dan Penggugat di Jalan Jenderal Muh. Yusuf Parepare.
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga berselingkuh dengan



perempuan lain. Selain itu Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat berjudi, minum minuman keras hingga mabuk karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain karena diberitahu oleh tetangga bahwa Tergugat sering berboncengan dengan perempuan lain.
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka berutang setelah penagih datang ke rumah untuk menagih Tergugat, bahkan saksi sendiri biasa menghadapi penagih dan membayarkan utang Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah keluarga Penggugat.
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 hingga sekarang.
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi menemui Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati, namun Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.
2. Surianti binti Abidue, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di jalan Cempae, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat.
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan



Jenderal Muh. Yusuf Parepare.

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat, Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga sering berutang kepada orang lain bahkan Tergugat punya utang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu saksi mendengar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah.
- Bahwa saksi biasa melihat Tergugat di tempat perkumpulannya di kampung Bacuki bersama teman-temannya minum minuman keras.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka berutang karena saksi sering mendapati penagih datang ke rumah untuk menagih Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah keluarga Penggugat sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati, namun Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap menginginkan untuk bercerai dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan



putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan hakim mediator, Dra. Siarah, M.H, namun oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi sejak Agustus 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat bahkan Tergugat sering berutang kepada orang lain. Selain itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sering main judi dan minum minuman keras hingga mabuk, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 hingga sekarang dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan lagi kewajiban sebagai suami istri.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan?.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak datang lagi ke persidangan samapai putusan ini dijatuhkan, meskipun demikian karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat berupa buku kutipan akta nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 20 Agustus 2003 di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang diajukan penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat



dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering berutang kepada orang lain. Kedua saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pada bulan September 2014 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak saling memedulikan lagi, tanpa ada nafkah dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi secara terpisah telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan secara materil keterangan keduanya dapat dipercaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti P, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2003.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering berutang kepada



orang lain.

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 tanpa saling mempedulikan lagi sebagai suami istri.

- Bahwa upaya untuk merukunkan keduanya telah dilakukan oleh kerabat dekat, Mediator maupun oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama persidangan dilangsungkan, Penggugat tetap bersikeras menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, mencintai dan menghargai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian menjadi alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudharatan lebih besar lagi bagi kehidupan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 aya (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini .

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1436 H.** Oleh kami **Dra. Hj. Nikma, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mudhirah, S.Ag., M.H.** dan **Khoerunnisa S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Haderiah** sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Mudhirah, S.Ag., M.H.  
Nikma, M.H.

Dra. Hj.

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

**Dra. Haderiah**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	
			340.000,00
4. Redaksi	:	Rp	
			5.000,00
5. Meterai	:	Rp	
			6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp
			<b>431.000,00</b>

(Empat ratus tiga

puluh satu ribu rupiah)